

ABSTRAK
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

Jenis Peraturan	Keputusan Sekretaris
Nomor	11 Tahun 2026
Tahun	2026
Judul	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Tanggal Penetapan	22 Januari 2026
Tempat Penetapan	Ende
Pejabat Penetap	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Subjek	Standar Operasional Prosedur; Perjalanan Dinas; Administrasi Pemerintahan
Status	Berlaku

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, serta tertib administrasi pelaksanaan pelayanan perjalanan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas.

Keputusan ini menetapkan SOP Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang mengatur tahapan kegiatan mulai dari pengajuan nota dinas, persetujuan dan penerbitan Surat Tugas serta Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), pelaksanaan perjalanan dinas, penyusunan notulensi dan laporan perjalanan dinas, hingga proses verifikasi administrasi dan pembayaran hak tagih.

SOP ini mengatur pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjalanan dinas, yaitu Sekretaris, Kepala Subbagian, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara, Pelaksana Perjalanan Dinas, dan Pejabat Berwenang di tempat tujuan.

Kelengkapan administrasi perjalanan dinas wajib diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan. Apabila tidak dipenuhi, biaya perjalanan dinas dikembalikan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan serta dapat dilakukan perubahan dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam pengesahan.